

2018

PERBUP NO. 69 BD. 2018. NO. 24 LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - berdasarkan surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan Nomor : 834/VI-02/0718 tanggal 17 Juli 2018 perihal mekanisme pembiayaan kegiatan promotif preventif prolans menyebutkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan promotif dan preventif prolans (senam dan edukasi) mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang, agar dapat berjalan dengan tertib maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkes No. 69 tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 30 Tahun 2014; Perbup No. 52 Tahun 2016; Perbup No. 128 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pemalang sebagai berikut; Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk pelayanan promotif dan preventif mencakup kegiatan senam dan edukasi prolans. Sasaran kegiatan senam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis (Diabetes Militus Tipe 2 dan Hipertensi).

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Desember 2018